



# Keabsahan Surat Kuasa yang diberikan Kepada Advokat Berdasarkan Perspektif Hukum di Indonesia

Ernala Asyera Ateta Br Sembiring<sup>1\*</sup>, Budiman Sinaga<sup>2</sup>

1,2 Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3163>

\*Correspondence: Ernala Asyera Ateta Br Sembiring

Email:

[ernalaasyeraateta.sembiring@student.uh.ac.id](mailto:ernalaasyeraateta.sembiring@student.uh.ac.id)

Received: 02-04-2025

Accepted: 19-05-2025

Published: 28-06-2025



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

penuntutan, hingga persidangan. Keabsahan surat kuasa pidana harus memenuhi syarat formal dan material agar advokat memiliki legitimasi hukum untuk bertindak atas nama kliennya pada setiap tahapan proses hukum pidana. Penelitian ini mengevaluasi keabsahan surat kuasa dalam perkara pidana dengan merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat kuasa yang sah harus secara jelas mencantumkan identitas pemberi dan penerima kuasa, ruang lingkup kuasa, serta tanda tangan pemberi kuasa. Legitimasi ini menjadi dasar pengakuan terhadap peran advokat dalam membela hak-hak hukum tersangka secara efektif dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi terkait penyusunan surat kuasa pidana yang sesuai ketentuan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi tersangka maupun advokat di Indonesia.

**Kata Kunci:** Keabsahan; Surat Kuasa; Advokat; Perspektif Hukum.

**Abstract:** A power of attorney in a criminal case is a crucial document that grants an advocate the authority to represent, assist, and defend the legal rights of a suspect or defendant throughout the investigation, prosecution, and trial process. The validity of a criminal power of attorney must meet formal and substantial requirements to ensure the advocate has the legal legitimacy to act on behalf of their client at various stages of the criminal legal process. This study evaluates the validity of a power of attorney in criminal cases by referring to the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and its implementing regulations. The study confirms that a valid power of attorney clearly identifies the grantor and grantee, clearly defines the scope of the power of attorney, and the grantor's signature. This legitimacy serves as the basis for recognizing the advocate's role in effectively defending the legal rights of suspects and preventing abuse of authority. This study provides recommendations regarding the drafting of criminal power of attorneys in accordance with regulations to strengthen legal protection for both suspects and advocates in Indonesia.

**Keywords:** Validity, Power of Attorney, Advocate, Legal Perspective

**Abstrak:** Surat kuasa dalam perkara pidana merupakan dokumen penting yang memberikan kewenangan kepada advokat untuk mewakili, mendampingi, dan membela hak-hak hukum tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan,

## Pendahuluan

Undang-Undang Negara Relpublik Indonelsia tahun 1945 Pasal 1 aylat (2) melnelntukan blahwla keldaulatan rakylat blelrada di tangan rakylat dan dilaksanakan melnurut UUD 1945. Selblagai nelgara hukum, blaik pelnguasa maupun rakylat atau wlarga nelgara, blahkan nelgara itu selndiri selmuanyla harus tunduk kelpada hukum.

Selmaa sikap, tingkah laku, dan pelrbluatannya harus selsuai atau melnurut hukum. Melnurut Plato pelnyellelenggaraan nelgara ylang blaik adalah pelmelrintahan ylang didasarkan pada pelngaturan hukum ylang blaik, dan pelnyellelenggaraan pelmelrintahan selbagai nelgara hukum, blaik pelnguasa maupun rakylat atau wlarga nelgara, blahkan nelgara itu selndiri selmuanya harus tunduk kelpada hukum.

Undang-Undang Relpublik Indonelsia Nomor 8 Tahun 1981 telntang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sistelm pelradilan pidana di Indonelsia melmpunyai 4 subl sistelm ylaitu, subl sistelm Kelpolisian, Keljaksanaan, Pelngadilan, dan subl sistelm Lelmbлага Masyarakat (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang Hukum Acara Pidana (LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3258).

Undang-Undang Relpublik Indonelsia Nomor 18 Tahun 2003 telntang Advokat ylang disingkat delngan UU Advokat, di antara kelelmpat subl sistelm pelradilan pidana telrselblut telrdapat unsur advokat (delngan blelrbagai istilahnya) ylang melmpunyai pelranan sangat pelnting dalam sistelm pelradilan pidana di Indonelsia. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP. Frasa ini sellain melmpelrjellas imunitas advokat, juga melmpelrtelgas kelwlajiblan dan tanggung jawlabl moral ylang selimblang. status advokat selbagai pelnelgak hukum melmpunyai keldudukan seltara delngan pelnelgak hukum lainnya dalam upayla melnelgakkan hukum dan keladilan. Namun status advokat sellain blelrmakna selbagai pelnelgak hukum dan juga blelrmakna selbagai profelsi. Olelh karelna itu selring telrjadi blelnturan kelpelntingan antara kelduanya teltapi delngan sudah disumpahnya selorang advokat dan diblelrikan surat kuasa olelh klielnya, maka selbagai orang ylang profelsional untuk melnjalani tugasnya, advokat juga harus maksimal untuk melmblella hak klielnya ylang selcara hukum juga dilindungi dan nelgarapun harus melmblelrikan pelrlindungan kelpada advokat, karelna blisa saja dalam melnjalankan tugasnya advokat melndapatkan gangguan, intimidasi atau ancaman.

Kelabsahan surat kuasa melrupakan aspelk pelnting dalam pellaksanaan pelnunjukan advokat selbagai kuasa hukum dalam blelrbagai pelrkara hukum di Indonelsia. Surat kuasa ini melnjadi dasar lelgitimasi advokat untuk melwlakili dan blelrtindak atas nama pelmblelri kuasa dalam prosels hukum. Dalam hal ini kelabsahan surat kuasa, pelmblelrian kuasa melrupakan pelrjanjian hukum selpihak, karelna pelmblelri kuasa selwlaktu-wlaktu dapat melncablut kelmbllali tanpa pelrlu melminta pelrseltujuan si pelnelrima kuasa. Namun, dalam praktiknya, masih telrdapat blelrbagai pelrmasalahan telrkait validitas dan blatasan pelnggunaan surat kuasa, blaik dari selgi formal maupun substansial. Olelh karelna itu, pelnting untuk melngkaji kelabsahan surat kuasa ylang diblelrikan kelpada advokat blelrdasarkan pelrspelktif hukum Indonelsia, guna melmastikan pelrlindungan hukum ylang optimal blagi selmua pihak selrta melnjalankan fungsi advokat selcara profelsional dan selsuai delngan keltelntuan pelrundang-undangan ylang blelrlaku. Surat kuasa meliliki pelngaturan hukum selcara telrsirat di dalam Pasal 1792 KUHPelrdata ylang melnjellaskan blahwla pelmblelrian kuasa adalah suatu pelrseltujuan ylang blelrisikan pelmblelrian kelkuasaan kelpada orang lain ylang melnelrimanya untuk mellaksanakan selsuatu atas nama orang ylang melmblelrikan kuasa.

Untuk menggunakan jasa seorang advokat, maka dibutuhkan surat kuasa, yang mana surat kuasa dibelrikan oleh si pelbelri kuasa kepada pelnelrima kuasa yang dalam tulisan ini adalah advokat selbagai pelnelrima kuasa. Pelbelri kuasa yang melbelrikan surat kuasa kepada advokat untuk melbelrikan kelpelntingannya selcara hukum di dalam praktelk selring diselblut delngan selblutan klieln. Kelabsahan surat kuasa yang dibelrikan oleh klieln yang seldang ditangani kasusnya oleh Advokat meliliki dampak yang rellatif blelsar dalam pelnanganan pelrkara.

Surat kuasa digunakan untuk melimpahkan wlelwelnang dari pihak yang selcara sah meliliki wlelwelnang kepada pihak lain. Pihak lain ini nantinya akan melwlakili pihak pelmilik wlelwelnang dan melmpunyai otoritas penuh telrhadao obljek pelimpahan kuasa seluai delngan apa yang diselblutkan di dalam surat kuasa.

Pasal 1793 KUHPelrdata juga melnjelaskan blahwla kuasa dapat dibelrikan dan ditelrima delngan suatu akta umum, delngan surat di blawlah ataupun delngan lisan. Pelnelrimaan suatu kuasa dapat pula teljadi selcara diam-diam dan diselmpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang dibelri kuasa. Dalam hal ini yang meljadi pelmasalahan dalam pelnellitian ini Adalah apa saja sylarat formil dan matelril yang harus dipelnuhi agar surat kuasa advokat dapat dianggap sah dan blelrlaku selcara hukum.

## Metode Penelitian

Pelnellitian dilaksanakan melalui pelmanfaatn melnologi hukum normatif. Pelnellitian hukum normatif dilakukan delngan cara melnelliti sumbelr pustaka atau data selkunder, yang dapat blelrupa sumbelr hukum primelr dan selkunder. Sumbelr data yang diimplemelntasikan ialah data selkunder yang dipelroleh pelnellitian kelpustakaan, yang melliputi blahan hukum primelr (sumbelr hukum yang melngikat yang selrupa pada pelnellitian) selrta blahan hukum selkunder, melliputi bluku-bluku dan litelratur lain yang melnjelaskan blahan hukum primelr, dan blahan hukum telrsielr, selrta sumbelr daring.

## Hasil dan Pembahasan

Surat kuasa adalah surat pelrnylataan pelimpahan wlelwelnang dari selseorang kepada orang lain atau pihak lain untuk mellakukan suatu kelgiatan yang telrtelra pada pelrnylataan telrselblut. Surat ini bliasanya blelkelnaan delngan kelgiatan pelaksanaan pelnugasan kelgiatan pelnting, selhingga dipelrlukan suatu surat kuasa. Oleh karelna itu, bliasanya surat kuasa ditelmpell matelrai pada kolom tanda tangan pelbelri kuasa.

Surat kuasa yang dalam blahasa Inggris diselblut delngan powlelr, dalam BLellanda selring diselblut delngan lastgelving, volmacht, atau machtiging. Keltiga kata dalam blahasa BLellanda telrselblut meliliki arti yang sama ylaitu pelbelirian kuasa, pelbelirian pelrintah atau pelrbluatan pelnyluruhan. Pada asasnya, surat kuasa itu melrupakan pelrbluatan pelnyluruhanatau pelbelirian pelrintah atau pelbelirian kuasa. Maka, tidaklah blelnar kalau surat kuasa itumelnggunakan kop surat dari si pelnelrima kuasa atau kop surat dari kantor advokat. Karelna

dalam konteks pembeberian kuasa, yang menjadi pembeberri pemerintah adalah pembeberri kuasa, dan yang menerima kuasa adalah orang yang disuruh.

Pembeberian kuasa (Lastgeving) adalah suatu perjanjian di mana seseorang membeberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Menurut ketentuan Pasal 1793 KUHPerb bahwa pembeberian kuasa itu dapat diberikan dan diterima melalui akta umum, tulisan bawah tangan, sepuuk surat, dengan lisan, atau dengan diam-diam. Pembeberian kuasa itu terjadi dengan cuma-cuma, kecuali apabila diperjanjikan sebaliknya. (Indonesia n.d.) Pada praktiknya ketentuan tentang pembeberian kuasa yang terjadi dengan cuma-cuma sudah tidak relevan lagi karena sekarang ini orang yang disuruh untuk melakukan pekerjaan untuk orang lain dengan suatu surat kuasa justru mengharapkan imbalan berupa upah.

Untuk tujuan pembeberian kuasa tersebut, pembeberri kuasa dapat membeberikan surat kuasa secara tertulis dalam bentuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus

Surat kuasa khusus adalah pembeberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih (Pasal 1795 KUHPerb). Dalam surat kuasa khusus, di dalamnya harus dijelaskan tentang tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi karena ada tindakan-tindakan yang diminta dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus.

2. Surat Kuasa Umum

Pembeberian kuasa yang dirumuskan dengan kata-kata umum hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengelolaan (Pasal 1796 KUHPerb), sehingga surat kuasa umum hanya boleh berlaku untuk perbuatan-perbuatan pengelolaan saja. Sedangkan untuk memindah-tangankan benda-benda atau sesuatu perbuatan lain yang hanya boleh dilakukan oleh pemilik, tidak diperkenankan pembeberian kuasa dengan surat kuasa umum melainkan harus dengan suatu kuasa khusus.

3. Surat Kuasa Istimewa

Surat kuasa ini dibuat ketika seseorang yang wajibi melakukan sesuatu tidak dapat melakukan hal tersebut karena sesuatu hal. Sehingga suatu tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara pribadi dapat diberikan kepada kuasa.

Tentang lingkup tindakan dalam surat kuasa istimewa adalah:

1. Untuk memindah tangankan benda-benda milik pembeberri kuasa atau untuk melepaskan hak tanggungan atas benda tersebut.
2. Untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga (mediasi).
3. Untuk mengucapkan ikrar tertentu (ikrar talak)

Bentuk formil suatu surat kuasa khusus tidak diatur dalam HIR sehingga bentuk formalnya bebas (vrij vorm) karena Pasal 123 ayat (1) HIR/147 ayat (1) RBLg hanya

menyebutkan "surat" (Samosir 2011) saja, tidak harus dalam bentuk akta autentik dihadapan notaris. Bagaimana dengan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri? Untuk hal yang demikian, maka menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Djamanat Samosir bahwa persyaratan pokok surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri adalah sama dengan yang dibuat di dalam negeri. Hal ini sesuai dengan asas lex fori dalam hukum perdata internasional yang mengajarkan doktrin the law of the forum, hukum acara yang berlaku adalah tunduk kepada ketentuan pengadilan tempat gugatan diajukan atau diterima.

Mengenai kewajiban pembuat kuasa telah disebutkan dalam Pasal 1812 KUH Per yaitu sebagai berikut:

1. Pembuat kuasa diwajibkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh si penerima kuasa menurut kekuasaan sebagaimana yang telah ia berikan.
2. Pembuat kuasa diwajibkan untuk mengembalikan kepada si penerima kuasa persurat dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula untuk membayar upahnya jika ini telah diperjanjikan.
3. Pembuat kuasa harus membebaskan ganti rugi kepada si penerima kuasa tentang kerugian-kerugian yang diderita si penerima kuasa sewaktu menjalankan kuasanya, asal dalam hal itu si penerima kuasa tidak terbukti telah berbuat kurang hati-hati.

Sedangkan kewajiban penerima kuasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1806 KUH Per yaitu sebagai berikut:

1. Penerima kuasa selama belum dibebaskan, wajib melaksanakan kuasanya.
2. Penerima kuasa wajib menanggung segala biaya, kerugian dan bunga sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu.
3. Penerima kuasa diwajibkan menyelesaikan urusan yang sudah mulai dikerjakannya pada waktu si pembuat kuasa meninggal, jika tidak dengan segera menyelesaikannya dapat timbul sesuatu kerugian.
4. Penerima kuasa diwajibkan membebaskan laporan tentang apa yang telah dibuatnya.
5. Penerima kuasa diwajibkan membebaskan hitungan kepada si pembuat kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya.
6. Penerima kuasa harus membayar bunga atas uang-uang pokok yang dipakainya guna keperluanannya sendiri.

Kewajiban pembuat kuasa dan penerima kuasa tersebut, dalam praktik pembuatan kuasa antara pembuat kuasa dengan penerima kuasa, biasanya telah dibuat dalam suatu perjanjian pembuatan kuasa tersendiri dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari surat kuasa, perjanjian pembuatan kuasa itu dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan suatu akta perjanjian pembuatan kuasa yang dibuat dihadapan pejabat berwenang (notaris).

Syarat-syarat formil tersebut bersifat kumulatif, artinya harus seluruhnya dipenuhi. Salah satu syarat formil pemberian kuasa tidak dipenuhi akan mengakibatkan surat kuasa mengandung cacat formil dan tidak sah. Untuk kuasa sebagaimana diatur dalam SELMA inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa atau dikenal dengan istilah Principal.

Untuk Syarat Materil Pemberian kuasa harus didasarkan pada perjanjian yang sah antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Kuasa harus diberikan untuk kepentingan tertentu dan dalam lingkup kewenangan yang jelas. Surat kuasa harus memuat isi kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pemberi kuasa harus memiliki kapasitas hukum untuk memberikan kuasa tersebut. Penerima kuasa (advokat) harus memperoleh kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa.

Pemenuhan syarat materil ini memastikan bahwa kuasa yang diberikan benar-benar sah dan dapat dijalankan oleh advokat sesuai dengan batas-batas kuasa yang diberikan. Dengan memenuhi syarat formil dan materil tersebut, surat kuasa advokat menjadi dokumen yang sah dan berlaku secara hukum untuk mewakili pemberi kuasa dalam proses hukum.

## Kesimpulan

Syarat formil dan materil surat kuasa advokat sangat penting untuk dipenuhi agar surat kuasa tersebut sah dan dapat digunakan secara hukum. Secara formil, surat kuasa harus memuat identitas lengkap pemberi dan penerima kuasa, kedudukan para pihak, objek sengketa yang jelas, serta pengadilan yang berwenang. Secara materil, pemberian kuasa harus didasarkan pada perjanjian yang sah, kuasa harus diberikan untuk kepentingan tertentu dan tidak bertentangan dengan hukum. Pemenuhan keduanya secara kumulatif menjamin kekuatan hukum surat kuasa dalam praktik pengadilan. Surat kuasa yang tidak memenuhi syarat tersebut dapat dianggap cacat formil dan tidak sah, berpotensi menimbulkan gugatan menjadi tidak dapat diterima di pengadilan.

## Saran

Pemberi kuasa dan advokat harus memperhatikan secara detail dan teliti pemenuhan syarat formil dalam pembuatan surat kuasa, termasuk identitas lengkap, kedudukan para pihak, rincian pokok sengketa, dan pengadilan yang berwenang agar surat kuasa tidak batal demi hukum. Penyusunan surat kuasa harus jelas menyatakan hak substitusi dan lingkup kuasa agar dapat menghindari sengketa formal di persidangan. Advokat perlu memastikan bahwa pihak pemberi kuasa memiliki kapasitas hukum dan benar-benar bermaksud memberikan kuasa secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan.

Penggunaan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil dan materil dapat berakibat surat kuasa dan semua tindakan hukum yang dilakukan tidak sah, oleh

karena itu, pelatihan teknis tentang penyusunan surat kuasa kepada advokat dan klien sangat penting. Pengadilan dan lembaga hukum diharapkan memblelrikan pedoman dan contoh standar surat kuasa yang memudahkan pihak-pihak dalam memenuhi syarat sah surat kuasa.

## References

Dasar Republik Indonesia 1945;

Farid, Zainal Abidin. (1998), *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M YLahya. (2013), *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 9793421-72-X.

Irwansyah. (2020), Penelitian Hukum "Pilihan Model & Praktik Penulisan Artikel",

Jelrelias Lemelk, S. H. 2019. *Pelntun Melmbuat Gugatan*. Media Pressindo.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);

Prinst, Darwan. 1992. *Strategi Melnyusun Dan Melnangani Gugatan Perdata*. Citra Aditya Bakti.

Samosir, Djamanat 2011. "Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata." Bandung: Nuansa Aulia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana